Fatwa Hijab, Pakaian dan Perhiasan

﴿ فتاوى الحجاب واللباس والزينة ﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Daar Ibnu Huzaimah

Terjemah : Tim Indonesia
Editor : Abu Ziyad Eko Haryanto

﴿ فتاوى الحجاب واللباس والزينة ﴾

« باللغة الإندونيسية »

دار ابن خزيمة

ترجمة: الفريق الإندونيسي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

١٤٣١ - ٢٠١٠

islamhouse.com

Fatwa Hijab, Pakaian, dan Perhiasan

Hijab menurut syari'at

S : Apakah yang dimaksud hijab menurut syari'at itu?

J: Hijab menurut syari'at yaitu menutup semua bagian tubuh wanita yang haram untuk ditampakkan. Hal yang paling utama adalah menutup wajah, karena wajahlah penyebab fitnah, dan juga sebab munculnya keinginan. Maka wajib bagi seorang wanita untuk menutup wajahnya dari orang-orang yang bukan mahramnya.

Adapun orang yang menganggap bahwasanya hijab secara syari'at itu adalah menutup kepala, leher, kaki, betis, dan tangannya kemudian membolehkan wanita untuk memperlihatkan wajahnya dan telapak tangannya. Sesungguhnya ini adalah anggapan yang paling aneh, karena sudah maklum bahwa awal adanya ketertarikan dan munculnya fitnah adalah wajah. Bagaimana mungkin dia berkata : Bahwasanya syari'at melarang wanita menampakkan kakinya dan memperbolehkan menampakkan wajah ?! Ini tidak mungkin terjadi dalam syari'at yang agung, yang penuh hikmah, dan suci dari hal-hal yang berlawanan.

Setiap manusia pun mengetahui bahwa wajah yang terbuka itu lebih besar potensinya untuk mendatangkan fitnah dibanding pada kaki yang terbuka. Semua manusia juga tahu bahwa letak ketertarikan seorang lelaki terhadap wanita itu pada wajahnya. Berdasarkan perkataan tadi, seandainya dikatakan kepada orang yang akan meminang wanita : “sesungguhnya gadis pinanganmu wajahnya jelek, akan tetapi kakinya indah, maka lelaki itu tidak akan langsung mendahulukannya”. Namun seandainya dikatakan kepadanya : “Sesungguhnya wanita pinanganmu cantik wajahnya, akan tetapi tangannya, telapak tangannya, kakinya, dan

betisnya tidak indah”. Maka sudah pasti lelaki itu lebih mendahulukan wanita ini. Dari sinilah diketahui bahwa wajahlah yang paling utama untuk ditutup.

Banyak terdapat dalil-dalil dari al-qur'an, hadist, perkataan sahabat, perkataan para imam-imam islam, dan juga para ulama islam yang menunjukkan wajibnya seorang wanita menutup seluruh anggota badannya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya, termasuk menutup wajah juga. Akan tetapi bukan di sini tempatnya untuk menyebutkan dalil-dalil itu. Wallahu a'lam. (Syaikh Ibnu Utsaimin)

Hukum memakai abaya di atas bahu yang menutup kepala (abaya terusan)

S : Telah beredar di kalangan wanita muslimah sebuah kenyataan yang buruk dimana sebagian mereka mengenakan abaya di atas bahu dan menutupi kepala dengan kain penutup. Pakaian ini menjadi perhiasan pada diri mereka dikarenakan abaya ini melekat pada badan, membentuk dada dan postur tubuhnya. Mereka mengenakan pakaian ini agar terlihat mengikuti tren. Itukah yang dinamakan hijab syar’i ?? Apakah mereka termasuk dalam hadist di bawah ini ??

قال النبي صلى الله عليه وسلم: صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا

Dua kelompok penduduk neraka dari umatku yang belum pernah aku lihat.

Kami meminta fatwanya, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan.

J : Sungguh Allah memerintahkan wanita muslimah untuk berhijab dengan sempurna.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّۚ

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". (QS. Al-Ahzab : ٥٩)

Jilbab ialah pakaian lebar yang di kenakan wanita untuk menutup kepala, dan seluruh badannya.seperti musyalah (baju sejenis mantel yang lebar tanpa lengan) dan juga abaya yang terkenal.

Pada aslinya jilbab itu yang dikenakan dari kepala sehingga menutup semua badannya, maka seorang wanita yang mengenakan abaya dia telah menutup dan berhijab yang maksudnya supaya orang lain tidak dapat melihat auratnya. Allah ta'ala berfirman :

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu.

Tidak diragukan lagi bahwa kepala dan bahu yang menonjol itu dapat menarik perhatian orang. Mengenakan abaya yang di atas bahu menyerupai laki-laki, juga menonjolkan kepala, leher, dan kedua pundaknya. Memperjelas semua bentuk tubuh, seperti dada, punggung, dan lain-lainnya yang menimbulkan fitnah ataupun menarik perhatian orang. Mendekati perbuatan orang yang hina walaupun dia terhormat.

Oleh karena itu seorang wanita dilarang mengenakan abaya dari bahu karena larangan-larangannya, dan takut termasuk dari yang disebutkan dalam sabda nabi :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيْلاَتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا

Ada dua golongan dari penduduk Neraka yang keduanya belum pernah aku lihat, pertama: satu kaum yang memiliki cemeti-cemeti seperti ekor sapi yang dengannya mereka memukul manusia. Kedua: para wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka menyimpangkan lagi menyelewengkan orang dari kebenaran. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring/condong. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wangi surga, padahal wangi surga sudah tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu. (HR. Muslim). (Syaikh Ibnu Jibrin).

Hukum memakai abaya yang berbordir

S : Apa hukum memakai abaya yang di ujungnya, atau lengan bajunya ada bordirannya ?

J : Haram, karena hal itu mengundang fitnah

Wahai saudari muslimah, ambillah hikmah, dan pikirkanlah baik-baik apa tujuan dari memakai abaya. Apakah masuk akal menutupi perhiasan dengan perhiasan yang lainnya ??? Apakah hijab itu di syari'atkan bukan untuk menutupi perhiasan ???

Maka datangkanlah hujjah atas hal tersebut. Dan ketahuilah bahwa musuh islam memfitnah kita dengan ikut campur dalam urusan hijab.

Wahai muslimah jagalah dirimu sendiri, sesungguhnya perhiasan dunia itu kecil.

Maka janganlah kamu tertipu oleh hartamu dan jangan pula oleh kecantikanmu, sesunggunya itu semua tidak bermanfaat bagimu di hadapan Allah sedikt pun !!

Aku ingatkan kepadamu dan berhati-hatilah karena nabi telah memperlihatkan neraka kepadamu, dan nabi telah melihat kebanyakan dari penduduknya adalah wanita.

Dan aku ingatkan juga bahwa nabi berkata pada wanita dan kamu adalah salah satunya

اِتّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

Bertaqwalah kalian dari dunia dan wanita, maka sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani israil adalah wanita).

Selamatkanlah dirimu dari api neraka, dan ketahuilah bahwa kamu lemah dari siksa api neraka, karena seandainya gunung di lemparkan ke dalam neraka maka ia akan meleleh.

Bagaimana dirimu di bandingkan dengan gunung yang kokoh, kuat, tegak berdiri.

Penuhilah panggilan kebaikan dan ketahuilah bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka akan diganti dengan yang lebih baik. Akhiratlah yang kita cari walaupun angan di dunia banyak. Maka apa yang kamu inginkan dari abaya yang penuh hiasan yang telah kamu beli ratusan ribu, sedang kamu berada di kuburan hanya mengenakan kain kafan yang paling murah dari kain-kain lainnya.

Apakah abaya tersebut bermanfaat bagimu dalam kegelapan alam kubur ??? ingatkanlah dirimu dari tempat yang seperti itu.(Syaikh Ibnu Utsaimin : Fatwa Tentang Wanita).

Batasan aurat wanita merdeka

S : Apa batasan aurat wanita merdeka terhadap pamannya dan saudara laki-lakinya dalam rumah ?

J : Seorang wanita boleh menampakkan wajah, kepala, leher, tangan, telapak tangan,kaki, dan betisnya di depan mahramnya. Dan ia harus menutup bagian yang lainnya. (Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin).

Hukum mengenakan baju ketat bagi wanita

S : Apa hukum memakai baju ketat bagi wanita di hadapan mahramnya ?

J : Mengenakan baju ketat yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh dan menimbulkan fitnah itu haram hukumnya. Karena nabi bersabda :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيْلاَتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَة....إلخ.

Ada dua golongan dari penduduk Neraka yang keduanya belum pernah aku lihat, pertama: satu kaum yang memiliki cemeti-cemeti seperti ekor sapi yang dengannya mereka memukul manusia. Kedua: para wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka menyimpangkan lagi menyelewengkan orang dari kebenaran. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring/condong... dst.

Telah di tafsirkan makna berpakaian tapi telanjang yaitu mengenakan pakaian yang kecil yang tidak menutupi bagian-bagian yang wajib di tutupi dari aurat, dan ada penafsiran lain yaitu mereka mengenakan pakaian yang tipis sehingga terlihat apa yang di balik pakaian tersebut. Dan ditafsirkan juga bahwasanya mereka mengenakan pakaian sempit yang menutup auratnya dari pandanagn orang, akan tetapi terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Oleh karena itu dilarang bagi wanita mengenakan pakaian yang ketat kecuali di hadapan orang yang boleh melihat auratnya, yaitu suami mereka. Maka sesungguhnya tidak ada aurat antara suami dan istri. Berdasarkan firman Allah ta'ala :

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦

dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*" (QS. Al Mu'minun : ٥-٦)*

Dan Aisyah Radhiyallahu 'anha berkata:

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَعْنِي مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا فِيْهِ

Aku dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mandi dari satu bejana. Tangan kami bergantian menciduk air di dalam bejana tersebut.

Sedangkan baju ketat tidak boleh dipakai di depan mahramnya ataupun di depan wanita lain, jika pakaian itu terlalu ketat sehingga terlihat semua lekuk tubuhnya. (Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin)

Hukum membuka cadar di hadapan saudara ipar

S : Dua orang bersaudara yang sama-sama sudah menikah tinggal di satu apartemen, maka apakah boleh kedua istri itu membuka wajahnya di hadapan saudara iparnya karena mereka tahu bahwa keduanya orang yang lurus ?

J : Keluarga jika tinggal bersama, maka wajib bagi wanitanya untuk menutup auratnya dari yang bukan mahramnya. Istri saudara tidak boleh membuka cadar di depan iparnya, karena saudara ipar itu kedudukannya sama dengan laki-laki asing tidak boleh memandangnya dan bukan mahramnya. Juga tidak boleh berduaan dengan saudara iparnya dalam satu rumah jika suaminya keluar. Ini sebuah problem yang seringkali terjadi. Contohnya, dua orang laki-laki bersaudara yang tinggal di satu rumah, dan salah satunya telah menikah, maka tidak boleh bagi yang

sudah menikah tersebut meninggalkan istrinya dalam rumah bersama saudaranya, untuk kerja ataupun sekolah. Nabi ﷺ bersabda:

لاَيَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ

Janganlah seorang lelaki berduaan dengan wanita.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ: أَرَأَيْتَ الحَمُو - وَالحَمُو أَقَارِبُ الزَّوْجِ - قَال الحَمُو المَوْتُ

"Jangan kamu sekalian masuk ke dalam (ruang) wanita. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah bagaimana dengan saudara ipar?". Rasulullah menjawab, "Saudara ipar adalah kematian". (Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin).

Hukum duduk bersama kerabat suami dengan menggunakan hijab

S : Apakah boleh seorang wanita duduk bersama kerabat suaminya dan ia mengenakan hijab sesuai sunnah ?

J : seorang wanita boleh duduk bersama saudara suaminya atau anak pamannya atau semisal mereka jika ia mengenakan hijab sesuai syari'at yaitu dengan menutup wajahnya rambutnya dan semua badannya, karena dirinya adalah aurat dan fitnah.

Dengan syarat jika duduk-duduk tersebut tidak menimbulkan kecurigaan....Adapun jika duduk-duduk tersebut menimbulkan tuduhan-tuduhan yang jelek maka tidak boleh. Begitu juga jika duduk-duduk itu untuk mendengarkan lagu, atau hal-hal sia-sia lainnya maka tidak boleh.terlebih jika berduaan dengan salah satu dari mereka atau selainnya yang bukan mahram maka itu tidak boleh. Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ

Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali wanita itu bersama mahromnya.

Nabi ﷺ juga bersabda

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita maka sesungguhnya yang ketiga adalah syaithon.

Makna berpakaian tapi telanjang

S : Apa maksud dari sabda nabi: "berpakaian tapi telanjang"?

J : Maknanya yaitu, para wanita yang mengenakan pakaian, akan tetapi tidak menutupi auratnya. Para Ulama mengatakan pakaian itu tipis sehingga terlihat kulitnya. Inilah yang di maksud berpakaian tapi telanjang. Seperti juga pakaian yang tebal tapi pendek, maka ini juga berpakaian tapi telanjang. Atau wanita yang mengenakan pakaian sempit/ketat yang melekat di kulit dan membentuk badannya, seakan-akan dia tidak mengenakan pakaian. Maka ini juga termasuk berpakaian tapi telanjang.

Hukum bagi wanita lansia yang membuka wajahnya

S : Apakah boleh bagi wanita *lansia* (٧٠-٩٠ tahun) untuk membuka wajahnya kepada kerabatnya yang bukan mahramnya ?

J : Allah subhanahu wata'ala berfirman:

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan

perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana. (QS. An-nuur: ٦٠)

Kaidahnya, wanita yang telah lansia yang sudah tidak ingin menikah, dan sudah tidak berhias, maka mereka tidak berdosa jika membuka wajah di hadapan orang yang bukan mahramnya. Akan tetapi jika mereka tetap berhijab itu lebih baik dan lebih berhati-hati.

وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ

dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka

Karena sebagian mereka masih ada yang bisa menimbulkan fitnah bagi yang memandangnya karena kemolekannya walaupun dia telah lansia tanpa berhias.

Adapun jika berhias maka dia tidakk boleh melepaskan cadarnya. Berhias yaitu mendandani wajah mereka dengan celak dan semisalnya. (Syaikh Ibnu Baaz).

Hukum mengenakan celana

S : Apa hukum wanita mengenakan celana di hadapan selain suaminya ?

J : Tidak boleh seorang wanita mengenakan celana di hadapan selain suaminya, karena celana itu membentuk badannya. Seorang wanita di perintahkan untuk menutup seluruh badannya, karena wanita adalah fitnah, dan semua yang membentuk badannya tidak boleh di perlihatkan kepada laki-laki, perempuan, atau mahram mereka kecuali suami yang telah di halalkan untuk melihat semua tubuh istrinya. Maka tak mengapa jika ia mengenakan pakaian yang tipis atau sempit di depan suami. (Ibnu Jibrin : Pilihan dari fatwa-fatwa tentang wanita).

Hukum memendekkan rambut bagi wanita

S : Saya berharap bisa mendapatkan faidah tentang memendekkan rambut depan (poni), yang kadang memanjang sampai alis wanita muslimah boleh atau tidak?

J : Memendekkan rambut wanita kami tidak mengetahui sedikit pun tentang hal itu, yang dilarang itu menggundulnya. Kamu bukan menggundul kepala tetapi memendekkan dari panjangnya atau banyaknya, kami tidak tahu apa itu boleh. Akan tetapi hendaknya jika kamu ingin memendekkannya maka lakukanlah dengan baik yang kamu dan suami ridha, atau dengan kesepakatan darinya dengan syarat tidak menyerupai gaya wanita kafir. Karena cuma memendekkan dan sisanya juga masih panjang, bisa diikat, dikeramas dan disisir, maka itu tidak mengapa. Atau mungkin dengan memendekkan itu menambahkan kecantikan yang di ridhai oleh suaminya, kami tidak mengetahui tentang hal itu, adapun jika menggundulnya maka itu tidak boleh kecuali karena sakit. (Syaikh Ibnu Baaz).

Hukum mengenakan rambut palsu (wig)

S : Apa hukum bagi wanita yang mengenakan rambut palsu untuk berhias di hadapan suaminya?

J : Hendaknya pasangan suami istri itu saling berhias diri untuk pasangannya, untuk menambahkan rasa cinta dan menguatkan keharmonisan rumah tangga mereka.

Akan tetapi semua itu harus tetap dalam batasan yang di bolehkan oleh syari’at islam.

Sedangkan *wig* (rambut palsu) itu pada awalnya yang mengenakan wanita non muslim, mereka berhias dengan rambut palsu tersebut sehingga menjadi terkenal, dan masuklah pada kaum muslimah.Maka seorang wanita muslimah yang mengenakan dan berhias dengannya walaupun untuk suaminya, dia telah menyerupai wanita kafir. Nabi ﷺ melarang perbuatan ini dalam sabda nya:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Barangsiapa yang menyerupai orang kafir maka ia termasuk dari mereka.

Hukumnya seperti hukum menyambung rambut. Dan nabi ﷺ telah melarangnya dan melaknat pelakunya. (Lajnah Daaimah).

Hukum mengurangi alis, memanjangkan kuku, dan memakai kutek (cat kuku)

S : Apa hukum mengurangi alis yang berlebihan ?

J : Tidak boleh mencukur alis atau menguranginya. Sebagaimana yang telah di tetapkan oleh nabi ﷺ, bahwasanya beliau melaknat orang yang mencukur ataupun yang minta dicukur . Ahlul ilmi telah menjelaskan bahwa yang di maksud itu orang yang mencukur alis. (Syaikh Ibnu Baaz).

S : Apa hukum memanjangkan kuku dan memberinya kutex dengan berwudhu sebelumnya, kemudian dia biarkan selama ٢٤ jam, setelah itu baru ia hilangkan ?

J : Memanjangkan kuku menyelisihi sunnah. Telah sah dari nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتَفِ الإِبْطِ، وَقَلَمِ الأَظَافِرِ

Fithroh itu ada ٥ : sunat, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku.

Tidak boleh membiarkannya lebih dari ٤٠ malam. Dari Anas bin Malik ﷺ berkata*:*

وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَقَلَمِ الظُّفْرِ وَنَتَفِ الإِبْطِ وَحَلَقِ العَانَةِ أَنِ لاَ نَتْرُكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

Kami diberi waktu dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kelamin, hendaknya kami tidak membiarkannya lebih dari empat puluh malam.

Karena memanjangkannya menyerupai hewan dan sebagian orang kafir. Adapun kutex, tidak memakainya itu lebih utama. Jika memakainya maka wajib menghilangkannya ketika akan berwudhu karena ia menghalangi masuknya air ke dalam kuku.

S : Apakah seorang wanita yang sedang bersafar dia boleh memakai hijab tapi tidak menutup wajahnya?

J : Seorang wanita wajib berhijab dari para laki-laki asing di luar maupun di dalam.

Berdasarkan firman Allah ta'ala :

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih Suci bagi hatimu dan hati mereka. (QS. Al-Ahzab : ٥٣)

Ayat ini mencakup wajah dan selainnya, sedangkan wajah adalah kecantikan utamanya yang paling menonjol. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ٥٩ :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah juga berfirman dalam surat An-nuur ayat ٣١ :

وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ

Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan atas wajibnya hijab di luar maupun di dalam, dari kaum muslimin atau orang kafir. Dan seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh menyepelekan hal ini, karena itu termasuk maksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan dapat mendatangkan fitnah di luar maupun di dalam. (Syaikh Ibnu Baaz)

Hukum wanita yang keluar dengan memakai minyak wangi dan berhias

S : Apa hukum wanita yang memakai wewangian dan berhias ketika keluar rumah ke sekolahnya langsung, dan perhiasan apa yang tidak boleh di tampakkan oleh seorang wanita kepada wanita lain?

J : Keluarnya seorang wanita dengan wewangian ke pasar/mall itu haram karena menimbulkan fitnah. Adapun jika wanita tersebut naik mobil, dan wewangiannya tidak akan tercium oleh laki-laki asing yang bukan mahramnya, kemudian dia turun langsung ke sekolahannya tanpa harus melewati lelaki non mahram di sekitar sekolahnya, dan tidak ada laki-laki non mahram dalam mobilnya, maka ini dibolehkan. Karena memakai wewangian itu bukan larangan, di dalam mobil itu seperti dalam rumah. Oleh karena itu tidak boleh seorang wanita di biarkan di dalam mobil bersama sopirnya saja, karena itu termasuk berkhalwat (berduaan).

Jika wanita tersebut harus melewati laki-laki asing yang bukan mahramnya maka ia tidak boleh memakai wewangian. Saya juga ingin mengingatkan pada para sebagian wanita yang mereka biasa mengenakan wewangian ketika pergi ke masjid di bulan ramadhan. Nabi ﷺ bersabda:

أَيَّمَا اِمْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُوْراً فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا صَلاَةَ العِشَاءِ .

Wanita mana saja yang memakai wewangian maka janganlah ikut sholat isya' dengan kami.

Akan tetapi tidak mengapa jika wewangian tersebut di gunakan untuk mengharumkan masjid.

Sedangkan perhiasan yang boleh ditampakkan kepada sesama wanita, yaitu yang biasa digunakan oleh para wanita dan dibolehkan maka itu halal. Adapun yang tidak dihalalkan seperti baju yang terlalu tipis sehingga terlihat kulitnya, atau baju yang terlalu ketat sehingga membentuk seluruh lekuk-lekuk tubuhnya. Maka hal ini dilarang karena masuk dalam hadits nabi ﷺ:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيْلاَتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا

Ada dua golongan dari penduduk Neraka yang keduanya belum pernah aku lihat, pertama: satu kaum yang memiliki cemeti-cemeti seperti ekor sapi yang dengannya mereka memukul manusia. Kedua: para wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka menyimpangkan lagi menyelewengkan orang dari kebenaran. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring/condong. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wangi surga, padahal wangi surga sudah tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu. (HR. Muslim). (Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin).

Hukum memakai kaos kaki dan sarung tangan ketika keluar

S : Apakah seorang wanita ketika keluar rumah dia wajib memakai kaos kaki dan sarung tangan, atau hanya sunnah saja?

J : Wajib bagi wanita ketika keluar dari rumahnya menutup telapak tangan, kaki, dan wajahnya dengan penutup apapun. Akan tetapi lebih afdhal memakai sarung tangan seperti yang dilakukan oleh para shahabiyah ketika mereka keluar dari rumah mereka.

Nabi ﷺ bersabda kepada mereka :

إِذَا أَحْرَمْت لاَ تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ

Jika berihram, janganlah kamu memakai sarung tangan

Ini menunjukkan bahwa kebiasaan mereka memakai sarung tangan.

Hukum operasi kecantikan

S : Apa hukum melakukan operasi kecantikan? Apa hukum mempelajari ilmu kecantikan ?

J : Mempercantik diri itu ada dua macam :

١. mempercantik untuk menghilangkan cacat karena sebuah kecelakaan atau selainnya, maka ini dibolehkan dan tidak berdosa karena Nabi ﷺ mengizinkan seseorang yang kehilangan hidungnya dalam perang untuk menggantinya dengan emas.

٢. menambah kecantikan bukan karena menghilangkan cacat, hanya sekedar untuk memperindah saja, maka ini haram. Rasulullah bersabda :

لَعَنَ اللهُ النَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ وَالوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

Allah melaknat orang yang mencukur ataupun yang minta dicukur, orang yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu ataupun yang minta disambung dengan rambut palsu, dan orang yang mengecat uban ataupun yang minta dicat ubannya

Karena yang demikian hanya mempercantik diri saja bukan karena menghilangkan cacat.

Adapun bagi murid yang mempelajari ilmu operasi kecantikan karena memang sudah menjadi kurikulum dari sekolahannya maka tidak mengapa dan ia tidak berdosa mempelajarinya dengan syarat tidak ia gunakan pada hal yang di haramkan. Nasehatilah orang yang mempelajari ilmu tersebut untuk menghindarinya karena itu haram. Apalagi jika yang menasehati itu seorang dokter mungkin akan lebih di dengar oleh manusia. (Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin)

Hukum membeli majalah mode pakaian

S : Apa hukum membeli majalah yang menampilkan mode-mode pakaian, untuk mencontoh mode-mode pakaian wanita yang baru dan bermacam-macam ? Apa hukum mengkoleksinya setelah kita mengambil contoh darinya, sedangkan majalah tersebut penuh dengan gambar wanita?

J : Tidak diragukan bahwa membeli majalah yang berisi gambar-gambar itu haram. Dan mengkoleksi gambar-gambar juga haram. Berdasarkan sabda nabi ﷺ:

لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيتاً فِيهِ صُوْرَةٌ

Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar (Muttafaq 'alaih)

Kemudian Rasulullah ketika melihat gambar di bantal Aisyah maka ia berhenti dan tidak mau masuk, terlihatlah ketidak sukaan pada wajahnya. Majalah ini menampilkan mode-mode yang harus kita lihat, sedangakan belum tentu semua mode tersebut halal. Kadang mode tersebut yang menampakkan aurat, ketat atau yang lain.Kadang juga mode ini dari pakaian wanita kafir yang dikhususkan untuknya. Sedangkan menyerupai orang kafir itu haram, berdasarkan sabda Nabi :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka

Maka aku nasehatkan kepada seluruh kaum muslimin pada umumnya, khususnya para wanita untuk menjauhi mode-mode tersebut karena itu termasuk menyerupai kaum kafir. Banyak di antara mode-mode tersebut yang menampakkan aurat. Pada akhirnya, jika para wanita telah terbiasa melihat semua mode baru, dia juga akan mengganti kebiasaan lain yang bersumber dari agama kita menjadi kebiasaan yang diambil dari agama kafir.